



IMPLEMENTASI QAWAID FIQIH DALAM TRANSAKSI EKONOMI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Siti Masruroh¹, Ali Mahmud², Toyibatussalamah³

¹ Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri

² Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri

³ Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri

E-mail: masruroh047@gmail.com,

Alimahmud2223@gmail.com, toyibsalamah@gmail.com

Received: December

Revised: Januari

Accepted: Januari

ABSTRAK

Kajian mengenai Fiqih selalu membahas mengenai topik-topik tentang konsep dan ilmu ekonomi. Untuk membantu umat Muslim dalam membahas tema mengenai hukum Islam, maka mengkaji mengenai kaidah-kaidah fiqih merupakan suatu keharusan untuk memperoleh kemudahan dalam mengetahui hukum-hukum kontemporer ekonomi yang tidak memiliki nash sharih (dalil pasti) dalam Al Quran dan Hadist. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk membahas bagaimana implementasi Qawaid Fiqih dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Pembahasan mengenai kaidah-kaidah Fiqih mempermudah kita dalam menguasai permasalahan furu'iyah (cabang) yang terus berkembang dan tidak terhitung jumlahnya hanya dalam waktu yang singkat dan cara yang mudah, yaitu melalui ungkapan yang ringkas dan padat berupa kaidah-kaidah fiqih, baik kaidah fiqih yang berkaitan dengan akad (transaksi) ekonomi, harta, perbankan dan kaidah fiqih yang lain. Dikarenakan jumlah ayat Al Quran yang membicarakan bab muamalah maliyyah sangat terbatas hanya 70 ayat. Sementara masalah kontemporer yang berkaitan dengan muamalah maliyyah semakin berkembang dan kompleks. Manfaat adanya Qawaid Fiqhiyyah adalah untuk menyediakan panduan yang lebih praktis yang diturunkan dari nash yaitu al Quran dan al Hadits kepada masyarakat.

Kata Kunci: Qawaid Fiqhiyyah, fiqh, kontemporer.

ABSTRACT

The study of fiqh always discusses topics about the concepts and science of economics. For to help Muslims discuss the theme of Islamic law, it is essential to study the principles of fiqh in order to easily know the contemporary economic laws that do not have clear evidence (nash sharih) in the Qur'an and Hadith. Therefore, this research aims to discuss how the implementation of Qawaid Fiqih in economic transactions in Islamic financial institutions. This research is descriptive-

analytical, using the normative legal research method, which is legal research conducted by researching library materials. The discussion of the principles of fiqh makes it easier for us to master the furu'iyah (branch) problems that continue to develop and are countless in number in a short time and easy way, namely through concise and concise expressions in the form of fiqh principles, both fiqh principles related to economic contracts, property, banking, and other fiqh principles. Because the number of verses of the Qur'an that discuss the chapter of muamalah maliyyah is very limited, only 70 verses. Meanwhile, contemporary problems related to muamalah maliyyah are increasingly developing and complex. The benefits of Qawaid Fiqhiyyah are to provide a more practical guide that is derived from the nash, namely the Qur'an and the Hadith, to the community

Keyword: Qawaid Fiqhiyyah, fiqh, contemporary.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam saat ini adalah wujud dari upaya menterjemahkan visi Islam yakni *rahmatan lil alamin*, berkeadilan, universalitas ('alamiyyah) dan seimbang dengan alam. Orang Islam harus mengikuti dan mematuhi tuntutan Islam secara kaffah, termasuk didalamnya adalah nilai-nilai yang berlaku pada bidang muamalah. Lebih spesifik pada bidang ekonomi, karena jika agama ditopang dengan ekonomi yang kuat, maka agama akan menjadi superioritas yang mudah mempengaruhi nilai-nilai ajarannya pada masyarakat dunia melalui hegemoni ekonomi.

Islam sangat memperhatikan perekonomian umatnya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al Quran, sunnah maupun Ijtihad para ulama yang berbicara tentang perekonomian. Bahkan ayat terpanjang dalam Al Quran berisi tentang masalah perekonomian, bukan masalah ibadah mahdhah atau akidah, Ayat yang terpanjang adalah ayat 282 dalam surat al Baqarah, menurut Ibn 'Arabi ayat ini mengandung 52 hukum ekonomi. Al Quran sebagai pedoman hidup umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit, dan bisnis diartikan sebagai sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, sehingga Al quran sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka.

Keberadaan Qawa'id Fiqhiyyah memberikan manfaat untuk menyediakan pedoman yang lebih praktis yang berasal dari nashnya yaitu Al Quran dan al Hadits kepada masyarakat. Maqasid Syariah diberikan kepada manusia untuk memberikan kemudahan dalam mencapai kebutuhan ekonomi yang dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu menjaga dan memelihara kepentingan primer yang biasa diartikan oleh para ulama dengan 5 cakupan yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan.

Relevansi kaidah fikih dalam memberikan penyelesaian masalah sosial ekonomi sudah terbukti sejak era Turki Usmani. Kekhalifahan Turki Usmani antara tahun 1869-1878 mengeluarkan Undang-undang syariat yang dinamakan Majallah al Ahkam al Adliyah yang merupakan implementasi hukum Islam dengan 99 kaidah Fiqih di bidang muamalah dengan 1851 pasal¹. Dengan latar belakang tersebut, maka penting mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi qawaid fiqh dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah sehingga nantinya akan

¹ Hammam Ahmad, "URGensi Kaidah Fiqhiyyah dalam Perumusan Hukum dan Implementasinya dalam Fatwa DSN-MUI," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 4, no. 1 (May 3, 2018): 54, <https://doi.org/10.21107/ete.v4i1.3900>.

diketahui apasaja implementasi qawaid fikih tersebut jika diterapkan dalam transaksi ekonomi sehingga hal ini akan membantu para akademisi dan praktisi dalam menanggapi berbagai persoalan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas mengenai implementasi Qawaid Fiqih dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dari bahan pustaka². Penelitian hukum normative merupakan penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan sosial dimana hukum dilihat sebagai independent variable dan fakta sosial dilihat sebagai dependent variable. Model penelitian ini mengasumsikan hukum itu merupakan produk dari interaksi sosial, sehingga apabila masyarakat berubah, maka hukum juga harus berubah. Apabila hukum tidak berubah/tertinggal dari perubahan masyarakat, maka hukum tidak akan dipatuhi karena dianggap out of date. Jadi hukum ini berfungsi sebagai alat perubahan sosial³.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan bahan pustaka sebagai acuan utama dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier baik dari yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum positif. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti menggunakan metode analisis normative kualitatif. Bersifat normative karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk memahami makna dari data yang sudah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik jual-beli komoditas padi yang dilaksanakan oleh petani di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk berdasarkan prinsip transaksi jizaf

Dalam membantu umat Islam untuk membahas suatu tema hukum Ekonomi Islam maka mempelajari dan mengkaji mengenai kaidah-kaidah Fiqih merupakan suatu keharusan untuk memperoleh kemudahan dalam mengetahui hukum kontemporer ekonomi yang tidak memiliki nash sharih (dalil pasti) dalam Al Quran maupun hadist. Hal tersebut memberikan kemudahan dalam memahami dan menguasai permasalahan furu'iyah (cabang) yang terus berkembang dan tidak terhitung jumlahnya hanya dalam waktu yang singkat yaitu dengan ungkapan yang singkat dan padat berupa kaidah-kaidah Fiqih.

Al Qawaid al Fiqhiyyah atau kaidah-kaidah Fikih hukum Islam menempati posisi yang penting dalam literatur Hukum Islam. Definisi Al Qawaid Fiqhiyyah menurut Syekh Mustafa Ahmed Zarqa adalah bahwa al Qawaid Al Fiqhiyyah merupakan prinsip-prinsip Fiqih universal yang dirumuskan dalam bentuk hukum yang padat, melambangkan ketentuan-ketentuan umum terhadap kasus yang berada di topik-topik tertentu⁴.

² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 2006, 13–14.

³ Zulfadli Barus, "ANALISIS FILOSOFIS TENTANG PETA KONSEPTUAL PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS," n.d., 316–17.

⁴ Mohammad Lukmanul Hakim, "Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah dalam Transaksi Ekonomi di Bank Syariah" 5 (n.d.): 84.

Dalam upaya untuk membumikan kaidah fiqhiyyah tentang ekonomi bagi masyarakat luas, termasuk didalamnya praktisi hukum, regulator, para stakeholder dan pegiat ekonomi, maka berikut urgensi kaidah fiqhiyyah yang disebutkan oleh Ali Ahmad An Nadwi dalam kitabnya *Al Qawaid al Fiqhiyyah*:

- a. Kaidah Fiqhiyyah mempermudah dalam menguasai Fikih Islam, menghimpun masalah-masalah yang ada, dengan jalan menyusun *furu'-furu'* yang banyak dalam satu alur di bawah satu kaidah.
- b. Kaidah-kaidah Fiqhiyyah membantu dalam menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan, dengan cara menjadikan kaidah itu sebagai jalan untuk menghadirkan hukum.
- c. Mempermudah ahli fikih dalam mendekatkan analogi (*Ilhaq*) dan *takhrij* untuk mengetahui hukum-hukum, yang belum digariskan dalam Fikih.
- d. Mempermudah orang yang membahas Fikih dalam mengikuti (memahami) bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema-tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu proposisi tertentu.
- e. Meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan yang menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar.

Perhatian Islam yang besar terhadap sektor ekonomi hingga khazanah turats membahas berbagai konsep ekonomi Islam. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek muamalah dari sistem muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah Fiqih yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah Fiqih Muamalah. Umat Islam mengatur sedemikian rupa agar setiap kegiatan tidak keluar dari aturan yang berlaku dalam Islam.

Kaidah-Kaidah Fiqih yang berhubungan dengan Aktivitas Ekonomi

Qawaid adalah jama' dari kata *qoidah*. Dan secara etimologi bermakna asas yang berarti pangkal, dasar, asas dari segala sesuatu. Dan Fiqih adalah paham atau tahu. Menurut istilah yang digunakan para ahli Fiqh (*Fuqaha*). Fiqh adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat Islam yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Berikut akan disajikan Qawaid Fiqih (Kaidah-kaidah) Fiqih yang berkaitan dengan transaksi dalam aktivitas ekonomi⁵:

الاصل في المعاملة الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya hukum bermuamalah adalah sah dan hukum bertransaksi adalah mengikat pihak-pihak yang bertransaksi.

Maksud bermuamalah disini adalah mencakup makna yang banyak, baik berinteraksi sosial kemasyarakatan maupun berinteraksi bisnis dengan segala konsekuensinya.

الاصل في العقد رضی التعاقدین و نتیجتہ ما التزمہ بالتعاقد

Suatu Transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan.

⁵ Djazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih". (Jakarta: kencana Prenada media Grup,2006). hlm. 130-137

الباطل لا يقبل الا جازة

Transaksi yang batal (karena tidak memenuhi unsur syarat ataupun rukun) tidak berubah menjadi sah karena dibolehkan.

Contohnya adalah seseorang Muslim yang berkomitmen dalam berperilaku ekonomi secara syariah melakukan transaksi keuangan dengan jasa keuangan yang menggunakan sistem bunga. Meskipun pihak jasa keuangan membolehkan dan menerima transaksi tersebut, tetapi transaksinya batal.

الخارج با لضمنان

“Manfaat suatu benda adalah faktor pengganti kerugian”

Contohnya, seseorang mengembalikan seekor sapi yang belum lama dibelinya kepada pemiliknya karena sapi tersebut memiliki cacat. Pemilik sapi tidak boleh menuntut penghasilan sapi ketika berada ditangan pembeli, sebab mempekerjakan sapi merupakan hak pembeli.

اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

“Apabila suatu transaksi batal, maka akan batal secara otomatis dictum-diktum dalam transaksi tersebut”

Contohnya seseorang membeli rumah kepada pemiliknya. Ketika salah satu membatalkan transaksi pembelian rumah tersebut, maka si pembeli memulangkan rumah tersebut dan si pemilik rumah memulangkan sejumlah harga rumah tersebut.

العقد على الاعيان كما لعقد على منا فعها

“Bertransaksi dengan objek benda, sama hukumnya dengan bertransaksi dengan objek manfaat benda tersebut”.

Contohnya adalah seseorang yang mengontrak rumah dengan mengambil manfaat untuk tinggal atau hunian, atau membeli rumah tersebut, maka syarat dan rukun transaksinya akan berlaku sama dan harus terpenuhi.

كل شرط كان من مصلحة العقد او من مقتضاه فهو جاز

“Setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut, maka dibolehkan”.

Contohnya dalam jual beli salam, maka apabila transaksi tersebut disyaratkan bahwa dana pembelian dititipkan kepada bank (pihak ketiga) sebelum serah terima barang yang dibeli untuk menghindari wanprestasi salah satu pihak, maka dibolehkan.

Implementasi Qawaid Fiqhiyyah pada Perbankan Syariah melalui Akad Qard

Perbankan syariah merupakan salah satu Lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah yaitu suatu unit jasa pelayanan keuangan yang melayani lalu lintas transaksi keuangan. Transaksi baik dilakukan secara tunai, angsuran, maupun Letter of Credit (LC), serta transaksi elektronik akan mendapat pelayanan secara legal apabila dilakukan oleh orang atau badan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk bertindak hukum atau bertransaksi secara sah dan akan menolak pelayanan apabila pihak yang bertransaksi tidak cakap dalam bertindak hukum atau bertransaksi. Misal Bank syariah tidak akan mentasharuffkan kepemilikan orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Dalam membahas mengenai muamalah di Perbankan Syariah maka tidak akan lepas dari Kaidah Fiqih yang ditetapkan oleh para ulama terdahulu. Di negara Indonesia maka dalam penggunaan kaidah Fiqih telah dicontohkan dalam pembuatan Fatwa DSN-MUI. Berkenaan dengan al Qard terdapat kaidah tersirat dalam Fatwa No 19/DSN-MUI/IV/2001 yang berbunyi:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

“Pada dasarnya dalam hal yang berkenaan dengan mu’amalah, hukumnya adalah boleh dilaksanakan sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya”.

Berdasar pada kaidah tersebut, maka semua yang berkenaan dengan akad Qard dapat ditentukan hukumnya dengan kaidah tersebut, selama belum ada ditemukan dalil yang jelas melarangnya dan mengharamkannya. Inilah prinsip dasar yang digunakan dalam menentukan hukum. Kaidah ini sangat penting dalam Hukum Islam, Maka Ia dapat menunjukkan bahwa Hukum Islam adalah mudah dan tidak memberatkan.

Bank syariah adalah lembaga intermediary di mana terdapat kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang semuanya menggunakan kaidah fiqih. Berikut akan dibahas mengenai penyaluran dana perbankan yang menggunakan akad qard. Secara bahasa al qardu merupakan potongan dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (muqtarid) dinamakan qard karena Ia adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam (muqtarid). Qard atau iqrad secara etimologi berarti pinjaman⁶. Dalam teknis lembaga keuangan syariah, qard adalah akad pemberian pinjaman dari lembaga kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (kesepakatan bersama) dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.

Menurut fatwa DSN, al qard adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah⁷. Jika ditelusuri lebih jauh, maka Dasar hukum diperbolehkan transaksi dalam bentuk pinjaman terdapat dalam Al Quran, Hadits dan Ijma'. Pertama, dasar hukum Al Quran terdapat dalam surat al Hadid ayat 18 yang artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersedia untuk meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik dalam artian ikhlas dengan memberikan pinjaman atau bahkan berinfaq karena Allah kepada sesama manusia yang sedang dirundung kesusahan maka Allah akan melipatgandakan rezeki untuk mereka⁸. Kedua, Jika disandarkan pada dasar hukum Hadist berikut bunyi Hadist nya:

“Telah menceritakan kepada Kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Waki dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah Ia berkata: Rasulullah SAW mencari pinjaman seekor unta satu tahun, lalu beliau memberinya seekor unta (berumur) satu tahun yang lebih baik dari untanya. Beliau bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang

⁶ Muhammad. “Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah”. (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 40.

⁷ Sholihin, Ahmad Ifham. “Buku Pintar Ekonomi Syariah”. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 675

⁸ Muqatil Ibnu Sulaiman. “Tafsir Muqatil”. (Maktabah Syamilah, 1988). Hlm 312

paling baik dalam membayar (hutang atau pinjaman). “Ia mengatakan: Dalam hal ini ada hadist serupa dari Abu Rafi’. Abu Isa berkata: Hadist Abu Hurairah adalah hadist hasan shahih, Syu’bah dan Sufyan telah meriwayatkan dari Salamah, Hadist ini menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka membolehkan peminjaman unta satu tahun, ini adalah pendapat Asy Syafi’I, Ahmad dan Ishaq namun sebagian mereka memakruhkan hal ini”⁹.

Hadist tersebut menyatakan bahwa Rasulullah pernah melakukan transaksi pinjam meminjam unta. Kemudian Beliau mengembalikan unta dengan yang lebih baik dari unta yang beliau pinjam sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa bagi seseorang yang berhutang terhadap sesuatu barang, dianjurkan untuk mengembalikannya dengan barang yang lebih baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dan bagi yang memberi pinjaman dianggap sah menerima dari pengembalian yang lebih baik selama tidak dipersyaratkan didepan. Dalam konteks inilah hadist ini dapat dijadikan sebagai landasan akad qard¹⁰.

Dasar hukum Ijma’ oleh para ulama telah menyepakati bahwa Akad al Qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama tersebut didasarkan pada sifat atau tabiat manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya¹¹.

Dari paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akad al Qard merupakan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Dengan kata lain bahwa akad al qard adalah pinjaman oleh pihak lembaga keuangan syariah kepada nasabah tanpa adanya imbalan, perikatan jenis ini memiliki tujuan menolong, bukan sebagai perikatan yang mencari benefit (keuntungan)¹².

Selain dasar hukum yang sudah disebutkan dalam Al Quran, hadist dan ijma’, maka berikut adalah paparan kaidah fiqih yang di gunakan oleh Bank syariah diantaranya adalah:

كل فرض جر منفعة فهو ربا

“Setiap akad qard dengan mengambil manfaat adalah riba”¹³

كل فرض اشترط فيه النفع مقد ما فهو ربا

“Setiap utang piutang yang disyaratkan padanya manfaat pada awal akad adalah riba”¹⁴.

كل زيادة مشروطة في دين نظير الاجل فهي ربا

“Setiap ketambahan yang disyaratkan dalam utang piutang sebagai imbalan waktu adalah riba”¹⁵

⁹ At Tirmidzi, al Imam Al Hafidz Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh. “Sunan Tirmidzi”. (Mesir: Syirkah Mathba’ah Mustafa al Babi al Halabi, 1975). Juz 3, hlm 599

¹⁰ Al Mubarakfuri, Abu al Ala’ Muhammad Ibn Abdi Rahman Ibn Abd al Rahim. “Tuhfatu al ahwadzi, Maktabah Samilah”, juz III (1978). Hadist ke 1237, Hlm 437

¹¹ Hendri Hermawan. “Sumber dan Penggunaan Dana Qard dan Qardu al Hasan”. (Yogyakarta: La Riba Jurnal Ekonomi Islam, 2008). Volume 11 No 2 Desember, hlm 267.

¹² Muhammad Syafi’i Antonio. “Bank Syariah dari Teori ke Praktik”. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm 131

¹³ Sayyid Sabiq. “Fiqh Sunah”. (Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, 1977). Juz 3, Hlm 148

¹⁴ Athiyah ‘Adlan ‘Athiyah Ramadhan, “Mausu’ah al Qawaid al Fiqhiyyah”. (Al Iskandariyah: Dar al Qimmah-Dar al Iman), hlm 300.

¹⁵ Ibid, hlm 300.

إذا تعارض مفسدتان رو عي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Jika terdapat pertentangan dua mafsadah, maka dipertahankan yang terbesar bahayanya, dengan mengerjakan yang paling ringan madharatnya”¹⁶.

اكل المال با لبا ظل حرام

“Makan harta dengan cara yang batil hukumnya adalah haram”¹⁷.

لا يجوز لاحد ان يخدم احد بلا سبب شرعي

“Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syara”¹⁸.

Berdasarkan kaidah-kaidah fiqih yang sudah disebutkan diatas maka implementasi di perbankan syariah diatas disebut dengan Produk Qardu al hasan. Dimana terdapat aqd tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dengan demikian qardu al hasan merupakan akad pinjaman. Dalam artian penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Hal tersebut memiliki maksud pertama, kata “Penyerahan harta” mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kedua, “Berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Ketiga, kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan hanyalah manfaatnya. Keempat, kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai semula tanpa adanya tambahan (riba), maka termasuk pada pinjam-meminjam dan bukan utang piutang.

Dalam Qardu al Hasan harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun dari qardu al hasan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- Pelaku akad, yaitu muqtarid (peminjam) yakni pihak yang membutuhkan dana dan muqrid (pemberi pinjaman) yakni pihak yang memiliki dana.
- Objek akad, yaitu qard (dana).
- Tujuan, yaitu counter value berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp X dikembalikan sejumlah Rp X,-) dan sighah, yaitu ijab dan qabul¹⁹.

Sedangkan syarat dari Qardu al Hasan adalah sebagai berikut:

- Syarat Muqtarid dan Muqrid (pihak-pihak yang mengadakan akad Qardu al Hasan harus memiliki kecakapan bertindak hukum, dalam artian dapat membedakan apa yang baik dan buruk, berakal sehat dan sudah berusia dewasa/baligh sehingga dapat memahami dan mengerti akan maksud dan tujuan dari perbuatan yang sudah dilakukan.

Syarat ijab dan qabul (sighat), adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dan salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad.

KESIMPULAN

Dasar hukum kaidah-kaidah Fiqih adalah Al quran, Hadist, dan ijma'. Hal tersebut sebagai implementasi bahwa kaidah-kaidah fiqih sebagai produk ijtihad dan merupakan generalisasi dari

¹⁶ Jalaluddin As Suyuthi. “AL Asybah wa Nazha'ir”. (Bairut Libnan: Dar al Fikr, 1995), hlm 63.

¹⁷ Ali Ahmad an Nadawy. “Maus'ah al Qawaid wa Al Dhawabith al Fiqhiyyah”. (Damaskus: Dar al Qalam, 2000), hlm 236.

¹⁸ Ahmad Zarqa. “Syarh al Qawaid al Fiqhiyyah”. (Damaskus: Dar al Qalam, 1989). Cet II, hlm 465

¹⁹ Ascarya. “Akad dan Produk Bank Syariah” (Jakarta: Rajawali Press, 2013). Edisi 1 Cetakan 4, hlm 48

tema-tema fiqih yang tersebar dalam kalangan imam mahdzab. Semua kaidah tersebut dimaksudkan untuk mempermudah manusia dalam mengambil semua keputusan terhadap hal yang sedang dialami atau berkembang. Qawaid fiqhiyyah juga dapat membantu dalam memahami ilmu fiqih dan memberi kemampuan untuk menganalisis berbagai permasalahan yang actual, kemudian menentukan hukumnya. Kaidah-kaidah Fiqih dalam bidang ekonomi bertugas menjustifikasi dan melegitimasi seluruh aktivitas ekonomi umat Islam dalam berbagai bidang transaksi, baik yang terkait dengan transaksi-transaksi mono akad maupun multi akad.

REFERENSI

- Ahmad, Hammam. "URGensi Kaidah Fiqhiyyah dalam Perumusan Hukum dan Implemetasinya dalam Fatwa DSN-MUI." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 4, no. 1 (May 3, 2018). <https://doi.org/10.21107/ete.v4i1.3900>.
- Barus, Zulfadli. "ANALISIS FILOSOFIS TENTANG PETA KONSEPTUAL PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS," n.d.
- Hakim, Mohammad Lukmanul. "Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah dalam Transaksi Ekonomi di Bank Syariah" 5 (n.d.).
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*". Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. 2013. "Akad dan Produk Bank Syariah". Jakarta: Rajawali Press. Edisi I CeT 4.
- Djazuli. 2006. "*Kaidah-kaidah Fikih*". Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Hermawan, Hendri. 2008. "*Sumber dan Penggunaan Dana Qard dan Qardu al Hasan*" Yogyakarta: La Riba Jurnal Ekonomi Islam. Volume 11 No 2 Desember.
- Ibnu Sulaiman, Muqatil. 1988. "*Tafsir Muqatil*". Maktabah Syamilah.
- Mubarakfuri, Abu al Ala' Muhammad Ibn Abdi Rahman Ibn Abd al Rahim. 1978. "*Tuhfatu al Ahwadzi*". Maktabah Samilah. Juz III. Hadist ke 1237.
- Muhammad. 2004. "*Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*". Yogyakarta: UII Press.
- Nadwi, Ali Ahmad. 2000. "*al-Qawâid al- Fiqhiyah*", Damaskus: Dar al-Qalam.
- Sabiq, Sayyid. 1977. "*Fiqh Sunah*". Beirut: Dar al Kitab al Arabiy. Juz 3.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. "*Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suyuthy, Jalaludin. 1995. "*Al Asybah wa Nazha'ir*". Bairut Libnan: Dar al Fikr.

Tirmidzi, al Imam al Hafidz Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh. 1975. “*Sunan Tirmidzi*”.

Mesir: Syirkah Mathba’ah Mustafa al Babi al Halabi. Juz 3.

Zarqa, Ahmad. 1989. “*Syarh al Qawaid al Fiqhiyyah*”. Damaskus: Dar al Qalam. Cet II.